

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan secara umum yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah peranan hukum adat terbangun dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam menghadapi situasi dan kondisi tertentu. Hukum adat juga terdapat norma kesopanan dan norma kesusilaan sehingga menjadi norma hukum. Hukum adat dipercaya oleh masyarakat di suatu daerah sebagai tradisi turun-temurun yang ada hingga sekarang. Hukum adat dibentuk dan dimusyawarahkan bersama masyarakat yang menjadi satu keputusan oleh pemangku adat sehingga adanya hukum adat dilingkungan suatu daerah tersebut. Maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Peranan Hukum Adat Dalam Pelestarian Dan Pengelolaan Hutan Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik Di Kapuas Hulu?. Pada hukum Adat Ngangus, yaitu mengatur denda sebagai sanksi atas tindakan membakar yang dilakukan seorang dan menyebabkan kerugian pada orang lain, peraturan ini difungsikan untuk menjaga esensi aktivitas pembakaran hutan dalam menjaga kelestarian hutan masyarakat dayak Iban Sungai Utik. Selanjutnya pada hukum Adat Ngeranggar, yaitu aturan yang mempertegas hak dan batas kepemilikan individu serta sanksi yang harus dijalani jika melanggar. Upaya masyarakat Dayak Iban Sungai Utik dalam melestarikan hutan adat mereka melakukan sistem pembagian wilayah hutan mereka, sistem tersebut sistem zonasi agar tetap menjaga keseimbangan dalam hubungan antara masyarakat dan alam terutama untuk menjaga keberlangsungan manfaat yang diberikan oleh hutan. Hutan adat masyarakat Dayak Iban Sungai Utik ini memiliki arti yang selalu ditanamkan oleh mereka, “Babas adalah apai kami, tanah adalah inai kami, dan air adalah darah kami, yang dimana diartikan hutan adalah bapak kami, tanah adalah ibu kami dan air adalah darah kami” itu membuktikan masyarakat dayak Iban Sungai Utik sangat menjunjung tinggi nilai-nilai leluhur mereka yang

dalam kehidupan masyarakat Iban Sungai Utik agar selalu menjaga, melindungi dan melestarikan hutan adat mereka agar turun temurun mereka nanti dapat merasakan bahkan meneruskan apa yang sudah dijaga dan dilestarikan hingga saat ini.

2. Bagaimanakah Peranan Hukum Adat Dalam Pelestarian Dan Pengelolaan Hutan Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik Di Kapuas Hulu Dijadikan Sebagai Sumber Belajar Sejarah Kelas X Di Kapuas Hulu?. Peranan Hukum Adat dapat dijadikan sebagai sumber belajar bagi kelas X di Kapuas Hulu. Hal tersebut dikarenakan Peranan Hukum Adat mengandung nilai-nilai yang dibutuhkan sebagai bahan ajar. Nilai-nilai tersebut adalah nilai-nilai kearifan lokal yang berlaku dalam pendidikan sekarang.
3. Bagaimanakah Modul Yang Terintegrasi Dengan Peranan Hukum Adat Dalam Pelestarian Dan Pengelolaan Hutan Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik Sebagai Sumber Belajar Sejarah SMA Kelas X SOS Semester 1 Di Kapuas Hulu?. Peranan Hukum Adat dapat dimasukkan kedalam Kurikulum Merdeka Belajar melalui tema Kearifan Lokal Di Indonesia. Dapat mengembangkan materi menjadi tuntutan serta tantangan bagi para guru di zaman sekarang, oleh karena itu sumber belajar ini dapat dijadikan sebagai jawaban untuk hal tersebut.

B. Saran

Mengacu dari hasil penelitian ini, maka dapat peneliti berikan saran-saran, hal-hal dalam Peranan Hukum Adat Dalam Pelestarian Dan Pengelolaan Hutan Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik Sebagai Sumber Belajar Sejarah SMA Kelas X SOS Semester 1 Di Kapuas Hulu perlu ditingkatkan lagi secara terus menerus dengan cara sebagai berikut:

1. Guru

Melalui upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencari bahan ajar lainnya sebagai penunjang pelajaran, alangkah lebih baiknya jika melihat dari hasil-hasil penelitian mahasiswa yang sudah ada. Banyak dari hasil penelitian mahasiswa yang bertujuan sebagai bahan ajar namun pada

akhirnya terbengkalai dan tidak digunakan sama sekali. Hal ini sangatlah disayangkan. Diharapkan kedepannya ada lebih banyak lagi guru-guru yang bersedia menggunakan sumber belajar dari hasil penelitian mahasiswa.

2. Menteri Pendidikan

Berdasarkan tema-tema yang menyangkut tentang kearifan lokal, kebanyakan didalam buku merupakan kearifan yang berasal dari luar pulau Kalimantan, sementara jika kearifan lokal tersebut berasal dari luar pulau Kalimantan maka kearifan tersebut tidak dapat dikatakan lagi sebagai sebuah kearifan lokal, melainkan Inter-lokal. Oleh sebab itu, diharapkan kedepannya terdapat pembagian materi sesuai dengan zonasi sekolah.

3. Peneliti

Peneliti sadar jika hasil dari penelitian ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu peneliti memberikan saran kepada diri peneliti sendiri agar selalu berusaha membuat hasil penelitian yang lebih baik lagi di jenjang pendidikan berikutnya serta selalu terbuka untuk saran dan kritik-kritik yang membangun nantinya.